



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan secara Elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED],
Lahir [REDACTED], umur 53 tahun, [REDACTED]
[REDACTED], pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta
(Pemilik Penginapan), Agama Islam, beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], nomor HP
[REDACTED] sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], lahir di [REDACTED]
[REDACTED], umur 78 tahun, NIK [REDACTED],
Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan Swasta,
beralamat [REDACTED]
[REDACTED], Provinsi Bali
[REDACTED] nomor HP [REDACTED]
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tabanan secara elektronik (ecourt) dengan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan, tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

■ Bahwa pada tanggal 02 Maret 2020, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam; perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) ■, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ■, Tertanggal ■

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak Banjar Biyahan, Desa Wanasari, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 2 tahun kemudian pindah sebanyak 1 kali dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama dengan semula namun berbeda nomor;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum memiliki anak;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama 2 tahun, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :
 - 5.1 Tergugat selalu menyalahkan Penggugat akibat Penggugat pernah menggunakan uang pribadi milik Tergugat untuk keperluan biaya perawatan Ibu Kandung Penggugat;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, sehingga sering Penggugat harus melakukan sendiri kegiatan rumah tangga yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai seorang suami;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Sejak akhir tahun 2022, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 5.4 Penggugat merasa bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat akibat perbedaan prinsip, budaya dan lain-lain;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari 2024 yang dimana Tergugat terus menyalahkan Penggugat akibat dahulu pernah menggunakan uang pribadi milik Tergugat guna keperluan biaya perawatan Ibu Kandung Penggugat. Kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan sehingga semenjak saat itu keduanya sudah tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat belum mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Hakim telah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil, kemudian telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Bapak DR. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H., Ketua Pengadilan Agama Tabanan, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, bahwa mediasi telah berhasil, Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, dan akan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi);

Bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suarat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 514 Rbg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak DR. Abdul Mustopa, S.H.I. M.H. dan berdasarkan laporan meditor tanggal 20 Agustus 2024, mediasi telah berhasil, dan Penggugat akan mencabut gugatannya karena akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Persidangan elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan perubahan pertama dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan terkait perkara a quo hakim menerapkan persidangan Elektronik yaitu permohonan surat pencabutan dan pembacaan Penetapan;

Pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi), maka berdasarkan pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan perkara diperbolehkan sebelum pemeriksaan perkara/pihak lawan menyampaikan jawaban, tidak memerlukan persetujuan lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo belum masuk pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan pencabutan oleh Penggugat

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan di atas, oleh karenanya pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/MA/SK/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 66/Pdt.G/2024/ PA.Tbnan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini Rabu tanggal 28 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 H. Oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/5/2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu **Ardiansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Agama Tabanan (E-Litigasi);

Hakim Tunggal

TTD

Siti Juwariyah, S.H.I. M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Ardiansyah, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya PNBPNP:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan pertama : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses dan ATK : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 16.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 136.000,-

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No 66/Pdt.G/2024/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)